**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Pembiayaan Akad Salam di Bank Muamalat (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari” dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian diatas. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Erdi Marduwira, Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere). Skripsi, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Skripsi, Ekonomi Islam, Jurusan Syariah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari, Kendari, 2010.

Dalam judul pertama membahas tentang akad istishna yang mirip dengan akad salam di mana perbedaannya terletak pada masalah yang di hadapi, pada kajian skripsi ini membahas tentang pembiayaan KPR dengan menggunakan akad istishna yang memang ada fasilitasnya dan telah digunakan oleh nasabah pada bank tersebut, dan masalah yang dihadapi telah terjadi beberapa kredit macet pada pembiayaan terdebut, sedangkan persamaan dari skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan pada perbankan syariah yang berbentuk pesanan hanya saja bentuk transaksinya yang berbeda, namun judul yang penulis angkat lebih kepada tidak diterapkannya akad salam pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari.

Sedangkan dalam skripsi kedua membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah pada pegadaian syariah cabang kendari dimana mencari faktor apa saja yang membuat nasabah memutuskan dimana dia akan menggadaikan barangnya, sekalipun nasabah tersebut mendesak membutuhkan uang, sedangkan persamaannya mencari suatu hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatus, pada skripsi ini lebih merujuk pada nasabahnya, sedangkan penulis lebih kepada perbankannya, dimana mencari faktor apa saja yang menyebabkan akad salam tidak diterapkan meskipun perbankan memiliki fasilitasnya.

1. **Kajian Teori**
2. **Pengertian Umum Bank**

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya..

Berbeda di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini belum utuh. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami fungsi bank seutuhnya, sehingga tidak heran jika pandangan mereka tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat belumlah optimal; terutama melalui ilmu pemasaran bank.

Jika ditelusuri lewat sejarah sejak dulu sampai sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang setiap individu kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Pengertian bank pada awalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertian berkembang tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidak salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.[[1]](#footnote-2)

Lalu apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mna kegiatannya apakah hanya menghimpunan dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :[[2]](#footnote-3)

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk kemanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*dimand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana).

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membuktikan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Penjelasan arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro. Tabungan, atau Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan memebeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Ggro, Tabungan atau Deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Bank sebagai perantara keuangan bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpanan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *Spread Based.* Sedangkan bagi bank syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau *Profit Sharing.*

Kemudian di samping keuntungan yang diperoleh dari *spread based,* bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provinsi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya-biaya ini dikenal dengan nama istilah *fee based.*

Dalam prakteknya di Indonesia bank dibagi dalam beberapa jenis. Salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsinya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Perkreditan Rakyar.

Lembaga perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[[3]](#footnote-4)

1. **Pembiayaan**
2. **Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan (pada bank syari’ah) menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[4]](#footnote-5)

Menurut Muhamad Pembiayaan, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendevinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.[[5]](#footnote-6) Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena adanya kesempitan pemahaman para pelaku bisnisnya.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dan dalam perbankan syari’ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama’ sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari’ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.

1. **Jenis-jenis Pembiayaan**
2. Pembiayaan konsumtif[[6]](#footnote-7)

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang-barang/jasa yang sifatnya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha. Misalnya: Pembelian Rumah, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, pembiayaan umrah, dll. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bagi pengusaha rental kendaraan tidak digolongkan dalam pembiayaan konsumtif tapi masuk dalam pembiayaan investasi karena kendaraan tersebut digunakan untuk usaha. Pembiayaan konsumtif ini biasanya menggunakan skim murabahah (untuk pembelian barang), atau ijarah untuk pembiayaan non kebendaan/jasa. Misalnya, pembiayaan untuk pembelian rumah dengan skim murabahah dengan karakteristik harga jual sudah ditetapkan di awal perjanjian, pembiayaan dana pendidikan dengan skim ijarah.

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya pembiayaan ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.[[7]](#footnote-8)

Pada pembiayaan Produktif dapat dibagi menjadi 2:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis/usahanya. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya 1 sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna.

Murabahah apabila pembiayaan modal kerja digunakan untuk pembelian sesuatu yang bersifat kebendaan, misal pembelian alat-alat telekomunikasi untuk memenuhi kontrak pengadaan dari bouwheer (perlu dicatat bahwa alat-alat telekomunikasi tersebut bukan termasuk investasi karena tidak akan menjadi aset perusahaan melainkan akan dijual kepada bouwheer/pemberi kerja). Skim musyarakah digunakan pada kasus pembiayaan yang tidak khusus untuk pembelian barang namun juga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan yang bersifat non kebendaan, misal: pembayaran gaji pegawai, biaya lain yang langsung berhubungan dengan bisnis perusahaan.

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian aset perusahaan, misalnya pembelian mesin untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pembelian alat-alat berat untuk para kontraktor tambang, pembelian kapal untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran/angkutan laut, dan lain-lain.

Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama dari pada jangka waktu pembiayaan modal kerja, misalnya sd 7 tahun. Hal tersebut tentunya didasarkan atas kemampuan *cash flow* nasabah. Dalam hal ini pihak nasabah juga boleh mengajukan cara pembayarannya, apakah diangsur secara pro rata per bulan ataukah tidak.

Apabila pendapatan nasabah setiap bulannya tidak merata, maka bank sebaiknya menyesuaikan, jangan sampai bank memaksakan ansuran yang sifatnya rata per bulannya sedangkan pendapatan nasabah tidak merata setiap bulannya. Hal itu tentunya akan menimbulkan kesulitan nasabah dalam membayar angsuran nantinya.

1. **Salam**
2. **Pengertian *Salam***

Salam dinamakan juga *salaf* (pendahuluan),[[8]](#footnote-9) yaitu akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah) dan dijual kembali kepihak lain (nasabah ke-2) yang membutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama.[[9]](#footnote-10)

Salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani (agrobisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, di mana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual. Produk agrobisnis dan manufaktur yang dibeli dari nasabah tidak dijadikan *inventory* oleh pihak bank, karena hal itu bukan *core business* bank. Biasanya bank akan melakukan akad salam yang kedua kalinya dengan pembeli kedua, seperti pedagang grosir, bulog, dan lainnya. Karena itu, dalam praktek perbankan syariah, dikenal istilah Salam Paralel.[[10]](#footnote-11)

Para ahli fiqh menyebutkannya juga *bai’ al-mahawiij* (karena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, bagi kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang, dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan menanam hingga panen. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhannya.

Pihak pembeli disebut *al-muslam* atau (pihak yang menyerahkan), sedangkan pihak penjual disebut *al-muslam ailaih* (pihak yang diserahi), sedangkan barang yang dijual disebut *al-muslam fiih* (barang yang diserahkan), adapun harga barang disebut dengan *ra’su maal salam* (modal *as-salam*).

Perlu diperhatikan adanya nilai wajar dalam transaksi *salam* yaitu suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm’s length transaction*) yang melibatkan pihak-pihak yanng berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Sedangkan nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca.[[11]](#footnote-12)

Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*. Ketentuan *salam paralel* yaitu:

1. Akad antara bank syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara bank syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan
2. Kedua akad tidak saling bergantung (*ta’alluq*).

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penye’rahan piutang pembeli dari pihak lain. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Berikut ini akuntansi untuk pembeli dalam transaksi *salam*.

1. Akuntansi Pembeli[[12]](#footnote-13)
2. Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
3. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
4. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut :
5. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
6. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka :
7. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad:
8. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
9. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka :
10. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang *salam* sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
11. Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang *salam* berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
12. Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang *salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *salam* maka selisihnya menjadi hak penjual.
13. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeur*. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
14. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
15. Akuntansi penjual[[13]](#footnote-14)
16. Kewajiban *salam* diakui pada saat penjual menerima modal usaha *salam* sebesar modal usaha *salam* yang diterima.
17. Modal usaha *salam* yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar umlah yang diterima, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
18. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognation*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi *salam paralel*, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyarahan barang pesanan oleh penjual ke pembelim akhir.
19. **Skema Pembiayaan Akad Salam[[14]](#footnote-15)**

Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Ketentuan umum dalam bai’ as-salam:

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

Mekanisme operasional *bai’ as salam* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

 3.. Negosiasi & Persyaratan 1. Negosiasi dan persyaratan

 

Rp. 100.000.000

Rp. 94.000.000

Akad Jual Beli/Pemesanan

Akad Jual Beli/Pemesanan

 Bp.Ahmad Bank Syariah Bp.Amir

 (Penjual/Pembeli)

     

5..Menanam 6. Panen 7. Kirim Barang 8. Kirim barang

Jagung manis & dokumen & dokumen

 (2 bln stl akad) (2 bln stl akad)

1. **Dasar Hukum dan Landasan Operasional Akad Salam**

Adapun dasar hukum disyariatkan jual beli salam bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ ulama.

Dasar hukum jual beli atas sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Praktiknya tidak pula menyalahi qias karena dibolehkan pula penangguhan pembayaran dalam jual beli. Maka boleh juga penangguhan atas barang tanpa terdapat perbedaan antara keduanya, sebagaimana firman Allah,

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 282:

**... ...**

Terjemahnya :

*“...Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)[[15]](#footnote-16)*

Maksud kata *dain* di atas berarti transaksi yang dilakukan atas barang tidak secara tunai dengan jaminan. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan, seperti jual beli yang terkandung dalam ayat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa selama itu juga ia tidak termasuk dalam larangan Nabi saw.

1. H.R Ibnu Abbas r.a.,

**أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ اِلىَ أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِيْ كِتَا بِهِ وَ أَنِنَ فِيهِ [[16]](#footnote-17)**

Artinya :

*“Aku bersaksi bahwa as-salaf (as-salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabullah dan diizinkan-Nya.”*

Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. Mendatangi Madinah dan penduduknya melakukan *salaf (as-salam)* untuk jual beli buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah bersabda,

**مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.[[17]](#footnote-18)**

Artinya :

*“Barang siapa yang melakukan jual beli degan cara salaf (salam), hendak-nya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang di tentukan.”*

Ibnu Mundzir mengatakan, “Para ahli yang masih mengingat riwayat tersebut sepakat bahwa menjual dengan pembayaran jatuh tempo itu boleh hukumnya”.

Tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari Hakim bin Hazm,

**لاَ تَبعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدَ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصحِيْحٍ التِّرْمِذِيْ وَاِبْنُ حِبَّانِ)**

Artinya :

*“Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu.” (HR Ahmad dan Ashhabus Sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).*

Maksud pelanggaran tersebut adalah bahwa seseorang menjual barang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Karena, barang yang tidak dapat diserahkan berarti bukan miliknya, sehingga jual beli tersebut merupakan *gharar* (menipu). Sedangkan untuk jual beli barang yang memiliki kriteria tertentu, ada jaminan, dan adanya prasangka kuat dapat dipenuhi tepat waktu, maka bukan termasuk menipu.

1. Fatwa DSN tentang Transaksi Salam (Fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000) tentang Jual Beli Salam[[18]](#footnote-19)

**Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:**

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

**Kedua: Ketentuan tentang Barang:**

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan sesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

**Ketiga: Ketentuan tantang Salam Paralel:**

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

* 1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
	2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

**Keempat: penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:**

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
6. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
7. Menunggu sampai barang tersedia.

**Kelima: Pembatalan Kontrak:**

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

**Keenam: Perselisihan:**

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

1. **Rukun dan Syarat-syarat Akad Salam**
2. **Rukun Akad Salam**

Yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad

Yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.

1. Objek akad

Yaitu barang pesanan atau hasil produksi (muslam fiih) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman).

1. Shighat

Yaitu ijab dan qabul.

1. **Syarat-Syarat Akad Salam**

Syarat Kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu: [[19]](#footnote-20)

1. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam dan ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi  perjualan utang dengan utang yang secara ekspilit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya salam adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual, jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenhuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada akad salam adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.
2. Salam hanya dibolehkan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (fungible goods atau dhawat al-anthal). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya (termasuk dalam kelompok non-fungible goods atau dhawat al-qeemah) tidak dapat dijual menggunakan akad salam. Contoh: batu mulia tidak dapat diperjualbelikan dengan akad salam karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
3. Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau  peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau  buah dari pohon tertentu, akad salam tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk semua komoditas yang pasokannya tidak tentu.
4. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulakan  perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara ekspilit.[[20]](#footnote-21)
5. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang bisa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
6. Tanggal dan penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
7. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua  barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan  bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syariah, sehingga akad salam tidak dapat digunakan. Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat-syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi, sebab mereka bersandar pada hadits yang menyatakan “Barang siapa akan melakukan akad salam, dia harus menjalankan salam sesuai dengan ukuran yang ditentukan, berat yang ditentukan, dan tanggal penyerahan barang yang ditentukan.” Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik  perbedaan antar madzhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:
8. Menurut madzhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan.
9. Menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Imam Malik mendukung pendapat ini, akan tetapi beliau  berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dari 15 hari.

Dalam era perdagangan modern dewasa ini syarat yang dikemukakan di atas tentunya mudah dipenuhi, apalagi dengan adanya lembaga notaris dewasa ini.[[21]](#footnote-22) Dengan lembaga notaris, apa yang diperintahkan oleh QS. al-Baqarah ayat (282) sebagaimana disebutkan diatas akan mudah dilaksanakan, sebab perjanjian dapat dilakukan dengan perjanjian yang notariel di depan notaris, apabila kalau transaksi yang diadakan dalam jumlah dan nilai yang besar.

1. Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 8 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 9 [↑](#footnote-ref-3)
3. https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perdana-seputar-fungsi-dan-tujuan-lembaga-keuangan-dan-bank/ [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yokyakarta: UnitPenerbit dan Percetakan (UPP)), h. 260 [↑](#footnote-ref-6)
6. http://sigober.com/tag/jenis-pembiayaan/ diakses 03 juni 201, 19.57 [↑](#footnote-ref-7)
7. Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), h. 77 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta Selatan : PenaPundiAksara 2006), h. 167 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, Erdi Marduwira, h. 20 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h. 320 [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhammad, dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (yokyakarta : TrustMedia 2009), h. 48 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, Muhammad, dan Dwi Suwiknyo, h. 49 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Obcid*, Muhammad, Dwi Suwiknyo, h. 222 [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad, *Akuntansi Syariah* (Yokyakarta: Trust Media, 2009), h. 127 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Al- Mizan Publishing House, 2014), h. 49 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid-4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 167 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* Sayyid Sabiq, h. 168 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h. 317 [↑](#footnote-ref-19)
19. <http://masayine.blogspot.com/2012/05/akad-salam-dan-aplikasinya-dalam.html>, diakses 25 juni 2015, 19.50. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid-4*(Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002), h. 19 [↑](#footnote-ref-21)
21. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 142 [↑](#footnote-ref-22)